



## Khadijah binti Khuwailid: *Womenpreneur* di Tengah Diskriminasi Gender pada Zaman Jahiliyah

Naimah<sup>1</sup>, Difi Dahliana<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin  
[difidahliaana@uin-antasari.ac.id](mailto:difidahliaana@uin-antasari.ac.id)<sup>2</sup>

### Abstract

*This research is motivated by the existence of information gaps about women in the Jahiliyah era. Women are told to experience discrimination and oppression. However, there are several respectable female figures in history who came from the Jahiliyah era, for example, Khadijah bint Khuwailid. Therefore this study aims to describe how Khadijah got equal access, participation, control, and benefits during the Jahiliyah era. This research is a literature study with qualitative descriptive analysis techniques. The results of the study show that the openness of access, participation, control, and benefits for Khadijah is influenced by two factors. First, Khadijah's privileged family background. Second, Khadijah's personality has a positive mental attitude.*

**Keyword:** Khadijah, *Womenpreneur*, The Jahiliyah Era.

### Abstrak

Penelitian ini dilatabelakangi oleh adanya kesenjangan informasi tentang perempuan pada zaman Jahiliyah. Perempuan dikisahkan mengalami diskriminasi dan penindasan. Tetapi beberapa tokoh perempuan terhormat dalam sejarah ada yang berasal dari zaman Jahiliyah, misalnya Khadijah binti Khuwailid. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana Khadijah mendapatkan kesetaraan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pada zaman Jahiliyah. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terbukanya akses, partisipasi, kontrol dan manfaat bagi Khadijah dipengaruhi oleh dua faktor. Pertama, latarbelakang keluarga Khadijah yang memiliki hak istimewa. Kedua, kepribadian Khadijah yang memiliki sikap mental positif.

**Kata Kunci:** Khadijah, Perempuan, Zaman Jahiliyah.

### PENDAHULUAN

Istilah "jahiliyah" memiliki akar dari kata "jahala", yang secara harfiah berarti ketiadaan pengetahuan. Istilah ini digunakan untuk merujuk pada periode pra-Islam di Jazirah Arab. Konotasi zaman jahiliyah sering kali dihubungkan dengan masa kegelapan, kebodohan, serta sistem nilai yang dipandang rendah dan dipengaruhi oleh praktik animisme dan penyembahan berhala (Hanapi, 2019).

Terdapat konsensus di kalangan para peneliti bahwa masyarakat Arab pada zaman jahiliyah menunjukkan pola perilaku yang diskriminatif terhadap perempuan. (Al-Kohlani, 2018; Huda & Dahliana, 2019; Shaw & Siverio, 2021; Sholihah & Syafi'i, 2022). Pada masa ini, terdapat pandangan yang merendahkan perempuan, menempatkannya di bawah dominasi absolut laki-laki. Mereka sering dianggap sebagai aib keluarga atau bahkan dianggap sebagai properti yang dapat diperdagangkan, diberikan sebagai hadiah, bahkan diwariskan (Al-Kohlani, 2018; Huda & Dahliana, 2019; Shaw & Siverio, 2021; Sholihah & Syafi'i, 2022).

Namun, dalam kegelapan ini, catatan sejarah menunjukkan adanya beberapa tokoh perempuan yang dihormati pada masa jahiliah. Antara lain adalah figur seperti Khadijah binti Khuwailid, seorang pedagang sukses, Arwa binti Abdul Muthalib yang memiliki bakat sastra, Hindun binti Utbah yang memiliki pemikiran kritis, serta Syifa binti Abdullah, seorang perempuan yang terampil dalam membaca semenjak masa jahiliah (Faiza, 2022; Salim, 2022; Sulistiani & Nurrachmi, 2021). Wujud perempuan-perempuan ini dalam sejarah menjadi kontradiktif dan memunculkan pertanyaan mengenai kompleksitas peran perempuan pada masa itu.

Kondisi ini memang sangat kontradiktif sehingga memunculkan beragam pertanyaan. Meskipun terdapat pencatatan tokoh-tokoh perempuan yang menonjol, tetaplah terdapat realitas bahwa pada umumnya, posisi perempuan pada zaman jahiliah terbatas dan terpinggirkan, bahkan mengakibatkan praktik pembunuhan bayi perempuan guna menjaga "kehormatan" dan menghindari "malapetaka" dalam keluarga (Hidayati, 2020).

Pada satu sisi catatan sejarah menunjukkan bahwa zaman Jahiliah identik dengan diskriminasi dan penindasan terhadap kaum perempuan. Namun pada sisi lainnya, sejarah juga menyebutkan beberapa tokoh perempuan pada zaman Jahiliah yang mendapatkan kesetaraan hak dengan kaum laki-laki, misalnya Khadijah binti Khuwailid. Khadijah adalah perempuan hebat, ia dikenal sebagai pedagang sukses dan perempuan terkaya pada zamannya. Padahal pada saat itu terjadi ketidakadilan gender, dimana indikator kesetaraan gender (akses, partisipasi, kontrol dan manfaat sumber daya dan pembangunan) tidak dapat dirasakan secara oleh perempuan (Huda & Dahliana, 2019; Nurhaeni, 2018). Lalu bagaimana Khadijah bisa mendapatkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang setara dengan kaum laki-laki pada zaman Jahiliah?.

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian literatur dengan pendekatan sejarah untuk menjawab pertanyaan tersebut. Saat ini memang sudah banyak penelitian tentang perempuan dan kontribusinya pada masa Islam, tetapi belum banyak yang mengaitkannya dengan zaman pra Islam (Jahiliah). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana Khadijah mendapatkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat sehingga mampu menjadi pebisnis terhormat dan terkaya pada zaman Jahiliah.

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan sejarah dan metode kualitatif. Penelitian menggunakan data sekunder yang dikumpulkan dari berbagai buku dan

jurnal yang relevan dengan tujuan penelitian. Teknik analisis yang penulis gunakan adalah analisis deskriptif kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Akses

Masyarakat Arab pada zaman jahiliyah merupakan masyarakat yang diskriminatif. Diskriminasi berdasarkan kelas sosial dan jenis kelamin. Adanya diskriminasi berdasarkan kelas sosial yang hirarkis dan kapitalis menciptakan kesenjangan hak-hak kemanusiaan dalam berbagai bidang seperti politik, hukum, ekonomi, dan bidang-bidang lainnya. Kelas elit atau bangsawan dikuasai para pedagang (pemodal) kaya, yang memiliki hak-hak yang istimewa, kekuasaan, kedudukan, dan martabat yang tinggi. Masyarakat kelas bawah yang miskin dan lemah, termasuk para budak yang kehilangan hak-haknya sebagai manusia dan senantiasa menjadi objek penindasan dari sebagian besar masyarakat kelas atas. Diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dilakukan kepada perempuan. Perempuan sepenuhnya berada di bawah dominasi absolut laki-laki, dimana perempuan dianggap sebagai aib keluarga atau benda yang dapat dimiliki sebagai properti, diperjual belikan, dihadiahkan, dan diwariskan. (Al-Kohlani, 2018; Huda & Dahliana, 2019; Shaw & Siverio, 2021; Sholihah & Syafi'i, 2022)

Dalam kondisi tersebut, maka akses perempuan di wilayah publik seperti pada bidang ekonomi dan bisnis menjadi hampir tertutup rapat. Di tengah kondisi itu, Khadijah terlahir di keluarga bangsawan, yakni kelas elit yang memiliki akses dan kontrol terhadap sumber daya ekonomi, bisnis dan politik. Ayahnya bernama Khuwailid bin Asad Abdul Uzza, saudagar terpandang dari suku Quraisy (Saba & Bari, 2019). Suku Quraisy memiliki privilege sebagai penjaga Ka'bah dan sumur Zam-zam secara turun-temurun. Ka'bah dan sumur Zam-zam tidak hanya memiliki arti penting bagi masyarakat Mekah, tetapi juga bagi rakyat dari negeri lain. Dengan posisi itu, maka suku Quraisy terpandang di seluruh jazirah Arab, memiliki kekuasaan politis di Mekah, dan mendapatkan jaminan keamanan untuk melakukan kegiatan perdagangan (ekspor dan impor) di dalam dan luar negeri. Aktivitas perdagangan ke luar negeri membuat suku Quraisy memiliki pengalaman, pengetahuan, dan wawasan yang luas. (Indriyani, 2016; Sakai & Fauzia, 2022; Setiadi, 2018).

Oleh karena itu, sebagai perempuan terpandang dari suku Quraish, Khadijah memiliki akses atau peluang yang setara dengan laki-laki Quraish yang ada pada saat itu. Akses dalam kesetaraan gender mencakup kesetaraan dalam memanfaatkan peluang sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya keuangan, dan ketersediaan layanan pemerintah (Nurhaeni,

2018). Khadijah memiliki akses terhadap sumber daya modal, akses terhadap pendidikan atau pengembangan diri, akses terhadap sumber daya manusia dan penerimaan di masyarakat, serta akses jaminan keamanan perdagangan hingga ke luar negeri.

## Partisipasi

Kesetaraan partisipasi artinya kesetaraan partisipasi perempuan dan laki-laki secara proporsional dalam proses pembangunan atau tingkatan kegiatan, baik kualitatif maupun kuantitatif, mulai dari perencanaan, implementasi, sampai monitoring dan evaluasi (Huda & Dahliana, 2019). Partisipasi atau keterlibatan dapat berupa *Knowledge, Attitude, Practice* (KAP) (Nurhaeni, 2018).

Khadijah berpartisipasi untuk pembangunan melalui aktivitas bisnis yang dilakukannya. Khadijah bukan pedagang biasa, ia seorang importir sekaligus eksportir. Khadijah mengimpor beraneka ragam barang dagangan dengan kualitas terbaik dari luar negeri untuk dipasarkan di Mekkah, dan sebaliknya mengeksport barang dagangan berkualitas dari Mekkah ke luar negeri (Hadi & Borhan, 2019). Khadijah berhasil mengembangkan bisnisnya baik di pasar domestik maupun internasional seperti Roma, Damaskus, Persia, dan lain-lain. Kegiatan ekspor dan impor yang dilakukan meliputi berbagai komoditas seperti parfum, mur, tekstil, dan lain-lain (Mu'awanah, 2022; Sani & Muhammad, 2021). Khadijah menjalankan bisnisnya dengan sistem *ijarah, qardh, syirkah* dan *mudharabah*. Khadijah memiliki banyak karyawan dan mitra bisnis (Mu'awanah, 2022; Sani & Muhammad, 2021). Nabi Muhammad Saw sebelum kenabian dan sebelum menikah dengan Khadijah merupakan salah satu di antara *mudharib* yang bermitra dengan Khadijah untuk melakukan perjalanan bisnis ke Suriah (Mu'awanah, 2022). Setelah menikah dengan Nabi Muhammad Saw, Khadijah menjalankan bisnis dan pekerjaan domestik bersama-sama dengan suaminya. Selain itu, Khadijah juga aktif berpartisipasi secara fisik dan finansial untuk membantu nabi dalam berdakwah (Alimni & Hamdani, 2021; Anis, 2019; Paskua, 2020; Sulasmini et al., 2020).

Partisipasi Khadijah dalam membangun sumber daya manusia dan perekonomian Mekah dilakukan secara aktif bukan pasif. Sumbangsih Khadijah tidak sebatas pada ranah pengetahuan saja, melainkan sampai pada ranah sikap, dan tindakan yang nyata. Kegigihan, kecerdasan, dan produktivitas Khadijah dalam berbisnis tidak hanya berdampak positif untuk diri dan keluarganya tetapi juga untuk komunitas masyarakat di sekitarnya. Kesuksesan bisnisnya mampu menggerakkan perekonomian masyarakat Mekah, membuka lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran, melancarkan distribusi barang-barang kebutuhan

masyarakat, meningkatkan perdagangan internasional, menciptakan distribusi pendapatan melalui jual beli, sewa menyewa dan kerjasama bagi hasil, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Mekah.

### **Kontrol**

Kontrol artinya kemampuan untuk mengambil keputusan guna melakukan atau tidak melakukan sesuatu (Anggraini et al., 2016; Huda & Dahliana, 2019; Nurhaeni, 2018). Tidak semua perempuan yang terlahir dalam keluarga yang memiliki *privilege* dapat mengambil keputusan penuh bahkan untuk dirinya sendiri, apalagi di zaman Jahiliyah yang patriarki. Berbeda dengan kebanyakan perempuan pada zamannya, Khadijah merupakan pengambil keputusan yang pemberani, cerdas dan mandiri.

Khadijah mempelajari seni dan ilmu dalam berbisnis dari sang ayah (Mu'awanah, 2022). Setelah ayahnya meninggal, Khadijah mengambil alih peran untuk melanjutkan dan membesarkan bisnis peninggalan ayahnya. Keputusan untuk mempelajari dan terjun ke dunia bisnis merupakan keinginan dan keputusannya sendiri, bukan karena paksaan orang lain. Khadijah adalah perempuan terkaya di Mekah, dan memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan di tengah masyarakat Mekah.

Beberapa bukti menunjukkan bahwa Khadijah memiliki kontrol yang kuat terhadap dirinya dan berpengaruh dalam pengambilan keputusan di tengah masyarakat. Sebelum menikah dengan nabi, Khadijah adalah sosok janda yang sangat dihormati sehingga banyak laki-laki terpendang yang ingin mempersuntingnya, tetapi Khadijah menolak mereka dan memilih Muhammad untuk menjadi suaminya. Sebagai seorang pebisnis, Khadijah mampu mengambil keputusan-keputusan penting yang mampu menjaga kelangsungan dan mengembangkan bisnisnya hingga ke manca negara.

Setelah menikah dan menjadi seorang ibu, Khadijah tetap aktif menjalankan bisnis dan berdakwah. Khadijah juga terlibat dalam pengambilan keputusan untuk dakwah Islam. Ketika Nabi gelisah setelah menerima wahyu pertama, Khadijah memberikan solusi agar menemui Waraqah bin Naufal seorang ahli kitab Nasrani untuk mengatasi kegelisahan dan memantapkan hati Nabi Muhammad Saw (Anis, 2019). Sebagai tokoh Quraisy sekaligus isteri Nabi Muhammad Saw, Khadijah terlibat dalam banyak pengambilan keputusan penting, ia bahkan secara sukarela mendedikasikan harta kekayaannya untuk kepentingan dakwah Islam.

### **Manfaat**

Manfaat dari sumber daya, hasil pembangunan, dan kebijakan penguasa seharusnya dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung oleh laki-laki dan perempuan secara adil (Huda & Dahliana, 2019). Hal ini sulit terwujud pada zaman Jahiliyah karena adanya perbedaan kelas sosial dan diskriminasi terhadap perempuan. Sumber daya alam dan hasil pembangunan hanya dapat dinikmati oleh masyarakat kelas atas yang berkuasa secara politik dan ekonomi terhadap masyarakat kelas bawah dan kaum budak.

Dalam hal ini, perempuan yang terlahir dari keluarga terpandang lebih beruntung dibandingkan perempuan yang terlahir dari keluarga miskin. Perempuan kalangan atas mungkin memiliki akses dan merasakan manfaat secara tidak langsung, tetapi tidak semuanya dapat merasakan manfaat secara langsung dari sumber daya, pembangunan dan kebijakan publik. Dalam masyarakat yang hirarkis dan diskriminatif, dimana akses perempuan terhadap sumber daya sangat terbatas, maka perempuan harus bekerja keras memperjuangkan hak-haknya untuk menikmati manfaat sumber daya dan pembangunan yang ada. Hanya segelintir perempuan yang mampu melakukannya, salah satunya adalah Khadijah.

Perempuan dari suku tertentu apalagi berasal dari keluarga miskin tidak dapat menikmati manfaat dari sumber daya. Sebagian bayi perempuan bahkan tidak memiliki hak untuk hidup karena sebagian masyarakat Arab lebih memilih untuk membunuh bayi perempuan untuk mencegah kemiskinan dan menjaga kehormatan keluarga, misalnya dari Bani Rabi'ah, Bani Kindah, dan sebagian Bani Tamim. Namun beberapa suku lainnya menentang dan menolak pembunuhan bayi perempuan. Mereka memilih untuk tetap membesarkan anak perempuannya sampai cukup usia untuk diserahkan kepada peminangnya. Perempuan-perempuan itu dibesarkan secara diskriminatif. Suku Quraisy termasuk suku yang tidak mempraktikkan pembunuhan terhadap bayi perempuan (AZ, 2020; Hidayati, 2020; Magdalena, 2019).

Khadijah sebagai bayi perempuan keturunan suku Quraisy mendapatkan hak untuk hidup sama seperti bayi laki-laki. Sebagai bagian dari suku Quraisy, Khadijah berkesempatan menikmati manfaat dari sumber daya dan pembangunan. *Privilege* Khadijah sebagai anggota dari suku Quraisy, suku penjaga Ka'bah dan sumur Zam-zam yang sangat dihormati di Jazirah Arab. Dengan posisi itu, suku Quraisy dapat melakukan perdagangan ke luar negeri dengan aman karena rakyat dari negeri lain juga memiliki kepentingan terhadap Ka'bah dan sumur Zam-zam (Indriyani, 2016; Sakai & Fauzia, 2022; Setiadi, 2018). Manfaat sumber daya itu juga dinikmati Khadijah sebagai hasil dari kerja kerasnya sebagai pebisnis handal. Khadijah

memiliki tekad dan mental yang kuat, serta ketekunan, kerja keras dan kepandaian Khadijah dalam mengelola bisnis dan keuangan.

## KESIMPULAN

Khadijah binti Khuwailid adalah perempuan terhormat dan terkaya di Mekah pada zaman Jahiliyah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terbukanya akses, partisipasi, kontrol dan manfaat bagi Khadijah binti Khuwailid dipengaruhi oleh dua faktor. Pertama, latarbelakang keluarga yang istimewa (*privilege*). Khadijah berasal dari suku Quraisy, suku yang mendapatkan *privilege* dalam kehidupan masyarakat Arab pada masa itu. Dalam masyarakat zaman Jahiliyah yang sangat kental dengan hirarki sosial berdasarkan kesukuan, maka perempuan yang berasal dari suku kelas atas (bangsawan) seperti Khadijah mendapat perlakuan yang jauh lebih baik dibanding perempuan yang berasal dari suku kelas bawah dan budak. Dengan *privilege* itu Khadijah memiliki kesempatan untuk belajar berdagang, mendapatkan legitimasi, mengambil alih bisnis keluarga dan melakukan perjalanan bisnis dengan bebas hingga ke luar negeri. Kedua, kepribadian yang memiliki sikap positif (*positive attitude*). *Privilege* keluarga saja tidaklah cukup, faktanya tidak semua perempuan bangsawan mampu melepaskan diri dari segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan pada zaman Jahiliyah. Khadijah memiliki sikap positif antara lain selalu berpikiran tenang, senang belajar, kritis, pemberani, optimis dan penuh percaya diri.

Hasil temuan ini diharapkan mampu menjelaskan sisi lain kehidupan perempuan pada zaman arab Jahiliyah dan memberikan inspirasi tentang bagaimana perempuan memberdayakan dirinya meskipun berada di tengah masyarakat yang patriarki dan diskriminatif. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan mengangkat tokoh-tokoh perempuan lainnya pada zaman Jahiliyah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alimni, A., & Hamdani, H. (2021). Peran Wanita Dalam Dunia Pendidikan Pada Masa Rasulullah SAW. *Jurnal Hawa : Studi Pengarus Utamaan Gender Dan Anak*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.29300/.v3i2.5683>
- Al-Kohlani, S. A. (2018). *Improving Educational Gender Equality in Religious Societies: Human Rights and Modernization Pre-Arab Spring*. Springer.
- Anggraini, O., Hariadi, S. S., Partini, P., & Mudiyo, M. (2016). Akses, Kontrol, Manfaat dan Partisipasi Masyarakat Pesisir dalam Program Pengembangan Usaha Mina Perdesaan (Pump) Perspektif Gender. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 40(3), Article 3. <https://doi.org/10.31105/mipks.v40i3.2296>

Anis, R. B. (2019). Asiyah, Maryam and Khadijah as Role Models for Contemporary Muslim Women. *IJUM Journal of Human Sciences*.

<https://journals.iium.edu.my/irkh/index.php/ijohs/article/view/13>

AZ, S. (2020). Pendidikan Perempuan Sebelum Islam. *Jurnal Tahdzib Al-Akhlak*, 6(2).

Faiza, A. (2022). *11 Kisah Wanita Superhebat di Masa Lalu: Menjadi Wanita Zuhud, Sabar, dan Rendah Hati*. PT Elex Media Komputindo.

Hadi, F., & Borhan, J. (2019). The Business Success Factors Of Khadijah Binti Khuwailid: Analysis Of The Asnaf Zakat Entrepreneurs In Lembaga Zakat Selangor. *Shariah Journal*, 21, 117–144.

Hanapi, M. S. (2019). From Jahiliyyah To Islamic Worldview: In A Search Of An Islamic Educational Philosophy. *International Journal of Humanities and Social Science*, 3(2).  
<https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=bfd3ce3532040c8e5970b8af69d31fc67de94b8b>

Hidayati, H. (2020). Pemberdayaan Perempuan pada Masa Rasulullah: Suatu Kajian Historis. *DIRAYAH: Jurnal Ilmu Hadis*, 1(1), Article 1.

Huda, N., & Dahliana, D. (2019). *Analisis Gender Pelaksanaan Pendidikan Program Kader Ulama Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Antasari Banjarmasin*. Antasari Press.

Indriyani, N. (2016). Prilaku Bisnis Muhammad Saw. Sebagai Entrepreneur Dalam Filsafat Ekonomi Islam. *HUMAN FALAH: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3(1), Article 1.  
<https://doi.org/10.30829/hf.v3i1.154>

Magdalena, R. (2019). Kedudukan Perempuan dalam Perjalanan Sejarah. *Harkat An-Nisa: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 2(1), 13–36.

Mu'awanah, S. (2022). Peluang Bisnis Bagi Wanita Di Era Digital Dalam Perspektif Al-Quran: Studi Keberhasilan Khadijah Dalam Berbisnis. *Nida' Al-Qur'an: Jurnal Kajian Quran dan Wanita*, 20(1), Article 1.

Nurhaeni, I. D. A. (2018). *Pedoman Teknis Penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS)*. Australia Indonesia Partnership for Decentralisation.  
<https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/4fbbd-pedoman-teknis-penyusunan-gender-analisis-pathway-gap-dan-gender-budget-statement-gbs.pdf>

Paskua, H. (2020). *Pengabdian Khadijah binti Khuwailid kepada Nabi saat turunnya Wahyu Pertama* [Undergraduate, UIN Sunan Ampel Surabaya]. <http://digilib.uinsby.ac.id/43629/>

Saba, I., & Bari, K. (2019). The Role of Women in Business and the Life of Khadija. In *Economic Empowerment of Women in the Islamic World: Vol. Volume 1* (pp. 85–100). WORLD SCIENTIFIC. [https://doi.org/10.1142/9789811212154\\_0005](https://doi.org/10.1142/9789811212154_0005)

Sakai, M., & Fauzia, A. (2022). Women Entrepreneurs, Islam and the Middle Class. In M. Sakai & A. Fauzia (Eds.), *Women Entrepreneurs and Business Empowerment in Muslim Countries* (pp. 1–43). Springer International Publishing. [https://doi.org/10.1007/978-3-031-05954-4\\_1](https://doi.org/10.1007/978-3-031-05954-4_1)

Salim, M. I. (2022). *Perempuan-Perempuan Mulia di Sekitar Rasulullah*. Gema Insani.

Sani, A., & Muhammad, B. (2021). An Entrepreneur (Khadijah (R.A) In the Prophetic House: Lesson to the Contemporary Muslim Women of Katsina State. *Al-Itqan Journal of Islamic Sciences and Comparative Studies*, 5(1), Article 1.

Setiadi, O. (2018). Kepemimpinan Bani Quraisy. *Al Ashriyyah*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.53038/alashriyyah.v4i1.36>

Shaw, S., & Siverio, S. A. (2021). Transcending Shame Through Rebellion: The modern Arab woman, sexual suppression, and the will to break free. In C.-H. Mayer, E. Vanderheiden, & P. Wong (Eds.), *Shame 4.0* (pp. 475–494). Springer Nature Switzerland AG.

Sholihah, A., & Syafi'i, I. (2022). Civil Society dan Multikulturalisme dalam Pendidikan Islam. *Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development*, 4(2), 79–86. <https://doi.org/10.52483/ijised.v4i2.79>

Sulasmini, R., Songidan, J., & Nur, M. (2020). Histori dan Peran Dakwah Shahabiyah (Khadijah, Aisyah dan Ummu Salamah). *AL-IDZA'AH: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 2(01), Article 01. <https://doi.org/10.24127/al-idzaah.v2i01.248>

Sulistiani, S. L., & Nurrachmi, I. (2021). Hak Finansial Perempuan Dalam Keluarga Menurut Hukum Keluarga Islam Di Indonesia. *Musawa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 20(2), Article 2. <https://doi.org/10.14421/musawa.2021.202.175-185>